

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE AKIBAT ORDERAN
FIKTIF DI TINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 1945 (STUDI KASUS PT.
MAXIM KOTA KENDARI)**

Widya Nengsi dan Ashadi L. Diab

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email : widyanengsi6@gmail.com

Abstrack

In today's modern era, transportation is a form of implementation of community participation in the era of the industrial revolution 4.0 where in this case the community is spoiled with technology-based applications that provide services to people who will use transportation via smart phones. Through this application, consumers can place orders online, in which the details of the order are listed, such as driver data, pick-up location, destination, distance traveled, price and payment method. However, it turns out that the existence of online transportation can also harm online motorcycle taxi drivers, namely by cases of fictitious orders/false orders made by consumers with bad intentions. This study aims to find out how the form of legal protection for maxim drivers due to fictitious orders, and aims to find out how the legal review of the labor law for maxim drivers who are disadvantaged due to fictitious orders. The type of research used by the researcher is empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the company PT. Maxim has provided protection for its drivers even though the form of protection is not in the form of compensation in the form of money, but the company provides protection in the form of preventive protection in the form of preventing the occurrence of fictitious orders by providing explanations and education as an effort to prevent the occurrence of fictitious orders. Meanwhile, repressive protection in the form of case settlement is by blocking accounts that have made fictitious orders so that drivers do not get orders from these accounts anymore. Judging from the labor law, protection for maxim drivers has actually been regulated in the Manpower Act because maxim drivers are workers and maxim are business actors.

Keywords: Legal Protection, Maxim, Employment Act

Abstrak

Dizaman modern sekarang ini transportasi merupakan salah satu wujud implementasi partisipasi masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 dimana dalam hal ini masyarakat dimanjakan dengan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan transportasi melalui ponsel pintar. Melalui aplikasi ini konsumen dapat melakukan pemesanan

secara *online* yang di dalam aplikasi tersebut sudah tercantum rincian pemesanan seperti data pengemudi, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, jarak tempuh, harga dan metode pembayaran. Namun ternyata keberadaan transportasi online ini juga bisa merugikan para driver ojek *online*, yaitu dengan adanya kasus orderan fiktif/orderan palsu yang dilakukan para konsumen yang beritikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *driver maxim* akibat orderan fiktif, Serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap UU ketenagakerjaan bagi Pengemudi *maxim* yang dirugikan akibat orderan fiktif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan PT. Maxim sudah memberikan perlindungan bagi para *drivernya* meskipun bentuk perlindungannya bukan berbentuk pergantian rugi berupa uang akan tetapi perusahaan memberikan perlindungan yang berupa perlindungan yang bersifat preventif yang berbentuk sebagai pencegahan terjadinya orderan fiktif dengan melakukan penjelasan serta edukasi sebagai upaya pencegahan terjadinya orderan fiktif. Sedangkan perlindungan yang bersifat represif yang berbentuk penyelesaian kasus yaitu dengan melakukan pemblokiran akun-akun yang pernah melakukan orderan fiktif agar para driver tidak mendapatkan lagi orderan dari akun tersebut. Ditinjau dari UU ketenagakerjaan, perlindungan bagi *driver maxim* sebenarnya sudah di atur di dalam UU Ketenagakerjaan karena *driver maxim* berkedudukan sebagai pekerja dan pihak *maxim* sebagai Pelaku usaha.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Maxim, Uu ketenagakerjaan*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut di mungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu wilayah saja. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut manusia memerlukan transportasi untuk melakukan aktifitasnya seperti melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi saat ini terdapat fenomena transportasi yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu mode transportasi berbasis aplikasi atau *online* yang pada saat ini dikelola oleh perusahaan berbadan hukum yaitu PT. Maxim Indonesia. Fenomena ojek *online* kini makin di gemari, sebab angkutan Transportasi *online* mempunyai karakteristik yaitu efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya

¹Muhammad Khanif, pencegahan tindak kecurangan kerja ojek online yang melakukan orderan fiktif ditinjau dari perspektif sufistik Imam Al-Gazali (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018)

jelajahnya cukup tinggi, dan memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan menggunakan atribut berupa helm dan jaket berwarna kuning dengan logonya sendiri.²

Sejak awal berdirinya maxim sampai saat ini layanan maxim tak selalu berjalan dengan baik ada juga hal yang merugikan *driver* maxim salah satunya yaitu dengan adanya orderan fiktif yang dilakukan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Orderan fiktif adalah pesanan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang beritikad tidak baik sehingga mengakibatkan *driver* mengalami beberapa kerugian, prakteknya orderan fiktif sama halnya dengan orderan yang tidak fiktif. Hanya saja kalau fiktif penumpang atau pelanggan tidak bisa dihubungi baik melalui chat aplikasi, telepon maupun *whatsapp*. Orderan fiktif itu sering terjadi setiap harinya terutama pada *driver-driver* baru. Dimana ada sebuah akun yang melakukan pemesanan layanan maxim layaknya konsumen pada umumnya, melakukan pemesanan layanan maxim baik itu layanan *Bike, Delivery, Shop*, dan fitur lainnya, tetapi pada kenyataannya pada saat *driver* sudah memberikan layanannya kepada konsumen, sesampainya di lokasi tersebut nomor telephone konsumen yang di berikan kepada pengemudi tidak dapat di hubungi baik melalui telephone, *whatsapp*, dan aplikasi tersebut dan bahkan sering memberikan alamat yang salah, dan apabila pengemudi mendapatkan orderan fiktif yang berupa alamat yang salah pada saat pemesanan fitur *Bike*, jalan yang dapat dilakukan oleh *driver* yaitu harus tetap berjalan sesuai prosedur pesanan sampai titik tujuan pemesan seolah-olah *driver* sedang mengantar konsumen, dan *driver* tidak bisa membatalkan pesana karena apabila *driver* yang melakukan pembatalan pesanan maka *driver* yang akan mendapatkan penurunan rating dan apabila *driver* mendapat penurunan rating maka *driver* akan sulit mendapatkan orderan baru. Dan kasus seperti ini masih sering terjadi bahkan sangat merugikan *driver*, dan apalagi driver mendapat orderan yang berupa belanjaan baik *delivery* maupun *shop* yang dimana ketika *driver* sudah membelikan/membayarkan pesanan konsumen dan tiba di lokasi konsumen tetapi kenyataannya alamat yang berikan adalah alamat yang salah dan nomor telephone tidak bisa di hubungi. Akibatnya

²Vikardi waruwu, Pertanggung jawaban pidana pelaku orderan fiktif ojek online yang mengakibatkan kerugian perusahaan PT. Greb Indonesia (Skripsi Universitas HKBP, Medan, 2019)

driver merasa dirugikan akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab, bentuk kerugiannya bisa berupa uang, tenaga dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa anggota *driver* maxim yang berkisar antara (5) lima *driver* maxim yang diantaranya bernama Bayu dan dedeng , para driver tersebut mengatakan hal yang sama bahwa mereka pernah mendapatkan kasus orderan fiktif yang berujung pada kerugian. Dimana ada seseorang yang sengaja melakukan pemesanan layanan Maxim tetapi ketika para driver tersebut telah menjalankan tugasnya sebagai driver tetapi sesampainya di lokasi tersebut ternyata orang yang memesan layanan maxim adalah penumpang fiktif sebab ketika sampai di lokasi nomor telepon tidak dapat di hubungi baik melali aplikasi maxim maupun whatsapp. Para *driver* juga mengatakan bahwa semua *driver online* pasti pernah mendapatkan kasus orderan fiktif. Dalam hal ini driver *online* menanggung sendiri kerugian yang dideritanya. Padahal perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hal yang menimpa pengemudi tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Perlindungan berasal dari kata dasar “Lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi.³

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan. Perlindungan hukum secara harfiah adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum tersebut.⁴

Menurut Endang Purwasih dalam bukunya Perlindungan Hukum Terbagi atas :

³Dendi Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.9.

⁴ Endang purwasih, Hukum bisnis (Bogor: Ghalia, 2010), h.34.

1. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara harfiah. Perlindungan hukum dapat diartikan suatu sebagai suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum.⁵

Undang-undang No.13 tahun 2003 telah disesuaikan dengan perkembangan reformasi, khususnya yang menyangkut hak berserikat, penyelesaian perselisihan industry. Dalam undang-undang ketenagakerjaan ini tidak lagi ditemukan istilah buruh dan majikan, tetapi diganti dengan istilah pekerja dan pengusaha. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini dikenal sebelumnya yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.

2. Pengertian Orderan Fiktif

Order fiktif di definisikan sebagai tindak kejahatan penipuan transportasi *online*. Orderan fiktif adalah orderan atau pesanan palsu yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan aplikasi *maxim* untuk disalahgunakan yang dapat merugikan *driver*. Order fiktif juga biasa di artikan sebagai *booking* palsu atau pesanan kosumen dimana ada kejanggalan di dalamnya, yang bersifat tipuan dan merugikan banyak *driver* dengan maksud merusak performa *driver* agar tidak mendapat bonus. Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh konsumen pengguna layanan *online* dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan⁶

⁵DR.Endang Purwasningsih, S.H., M.Hum., M.KN, Hukum Bisnis (Bogor: Ghalia, 2010)


⁶ Acmad Fathoni Al Chudri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Ordean Fiktif Pada Driver Greb Indonesia (Skripsi UIN Sunan Ampel,2019)

Orderan fiktif terbagi menjadi beberapa :

1. Tidak dapat dihubungi dari awal pemesanan untuk mengkonfirmasi kelanjutan pesannya. Seperti nomor hp yang tidak aktif saat dihubungi, atau tidak membalas chat pada aplikasi. biasanya Driver akan menghubungi via chat dalam aplikasi “sesuai aplikasi ya pak/bu.” Jika tidak ada balasan melalui chat aplikasi akan di hubungi melalui nomor telephone.
2. Menggunakan alamat palsu untuk memesan layanan *gofood* yang tertera pada aplikasi. Pada awal pemesanan saat di konfirmasi melalu chat pada aplikasi respon dan tanggapan yang di berikan sangat baik dan meminta *driver* melanjutkan pesannya, namun pada saat sampai dialamat yang tertera pada aplikasi tidak adanya penerima atas pesanan tersebut. Baik sulit di hubungi, atau tidak ada bentuk rumahya, rumah dan alamatnya ada namun pemilik rumah tidak merasa memesan atau salah pemilik rumah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap *Driver Maxim* yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif

Manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti era modern ini, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an sendiri telah memberi garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram⁷. Firman Allah SWT dalam surat al-A’raf:33



Terjemahannya :

Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan

⁷ Alda Kholijah, Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2019)

sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Transportasi online adalah salah satu wujud implementasi partisipasi masyarakat dalam era revolusi industri 4.0, dimana masyarakat dimanjakan dengan aplikasi teknologi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan mode transportasi pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online melalui aplikasi ini, yang sudah tercantum rincian pemesanan seperti data pengemudi, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, jarak tempuh, harga, dan metode pembayaran di dalam aplikasi tersebut.⁸

Dalam praktek orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang terjadi telah ditemukan fakta dilapangan menunjukkan bahwa *driver maxim* di Kota Kendari mengalami kerugian. Kerugian yang dialami driver disebabkan karena adanya tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Tindakan tersebut berupa, konsumen memesan layanan maxim tetapi keberadaannya tidak sama dengan titik dimana pesanan tersebut harusnya diantarkan dan konsumen juga terkadang memiliki modus yang seperti meminta agar dibayarkan *shoppy pay*, pembelian pulsa dan pembayaran berbentuk elektronik lainnya.

Keberadaan ojek *online (maxim)* penuh dengan resiko. Keberadaan akses wilayah yang belum bisa dikatakan bebas, namun sangat dibutuhkan masyarakat menyebabkan kendala yang harus dialami driver dan menimbulkan terjadinya orderan fiktif. Dari pengakuan para *driver maxim* tanda-tanda bisa dikatakannya sebagai Orderan fiktif antara lain :

1. Penumpang tidak ada dilokasi penjemputan
2. Pemesan tidak dapat di hubungi baik melauai aplikasi, chat whatsapp maupun telepon,
3. Meminta agar dibelikan pulsa serta meminta agar di lakukan pembayaran *shoppy pay*, link aja serta pembayaran lain yang mengarahkan ke indomaret.

Upaya *driver maxim* dalam menghadapi berbagai kerugian yang dilakukan oleh konsumen diantaranya yaitu menghubungi *customer service* dan melaporkan

⁸ Zuhriati Khalid, perlindungan hukum terhadap pengemudi jasa transportasi online di kota medan, jurnal hukum tahun 2019, volume 5 nomor 1 hlm 57-73.

kepihak *maxim* agar di tindak lanjuti dan akun yang melakukan orderan fiktif itu segera dilakukan pemblokiran oleh pihak *maxim* tersebut dan memberikan peringatan kepada setiap anggota *driver* agar tidak menerima orderan yang berciri-cirikan tersebut.

berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak-pihak *maxim* kantor cabang lepo-lepo Kota Kendari, jika driver mengalami kerugian akibat dari orderan fiktif kerugiannya yang berupa uang maka pihak *maxim* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh driver, para driver harus menanggung sendiri kerugian yang dialaminya. Akan tetapi pihak *maxim* di kota Kendari sudah memberikan perlindungan hukum kepada para drivernya apabila terjadi pesanan fiktif, perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak *Maxim* kepada drivernya sebagai bentuk perlindungan untuk saat ini diberikan beberapa penjelasan dan edukasi yang berupa pengumuman atau peringatan yang terdapat di setiap aplikasi khusus para *driver maxim* yang berupa penyampaian agar para driver tetap waspada dan memperhatikan pengumuman mengenai orderan fiktif dan tidak mengambil orderan fiktif yang disampaikan kepada *drivermaxim* sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi penipuan seperti pesanan fiktif yang dapat merugikan *drivermaxim* terutama *driver* yang masih pemula.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil wawancara peneliti ini kepada pihak perusahaan PT. *maxim* Kendari mereka mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat di berikan oleh perusahaan PT. *Maxim* untuk para drivernya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang Preventif, yaitu sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya kasus orderan fiktif antara lain sebagai berikut :
 - a. Memberikan penjelasan kepada *driver* baru agar tidak mengambil orderan yang mengarah ke indomaret.
 - b. Memberikan informasi disetiap akun *maxim* untuk selalu berhati-hati serta waspada dan tidak mengambil orderan fiktif
 - c. Melakukan pemblokiran akun konsumen yang pernah melakukan orderan fiktif.

2. Perlindungan Hukum yang Represif, untuk menyelesaikan masalah kasus orderan fiktif para *driver* antara lain sebagai berikut :
 - a. Para *driver* yang mendapatkan orderan fiktif di arahkan untuk segera menghubungi pihak *costumer service* atau langsung datang ke kantormaxim.
 - b. Akun yang telah melakukan orderan fiktif segera di lakukan pemblokiran agar *driver* lain tidak menerima orderan dari akun tersebut.

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh pihak *maxim* kendari bahwa upaya di atas belum sepenuhnya bisa mengatasi terjadinya kasus orderan fiktif karena banyak cara yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti halnya membuat akun baru dengan nomor telepon yang baru.

Kemudian penyampaian di atas di perkuat lagi oleh salah satu *driver* yang bernama Dedeng yang mengatakan bahwa walaupun perusahaan PT. maxim Kota Kendari sudah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk menghindari orderan fiktif yang berupa penjelasan dan edukasi serta pemblokiran akun-akun yang melakukan orderan fiktif namun upaya tersebut belum bisa sepenuhnya menyelesaikan ataupun menghindari kasus orderan fiktif yang terjadi dan sampai saat ini para *driver maxim* masih tetap sering mendapatkan orderan fiktif meskipun sudah dilakukan upaya tersebut.

4. Tinjauan Hukum Terhadap UU Ketenagakerjaan Bagi *Driver Maxim* Akibat Orderan Fiktif

Hukum ketenagakerjaan yaitu ketentuan umum yang mengatur mengenai hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yakni tenaga kerja buruh, karyawan, pegawai sipil dan swasta kepada pihak majikan sebagai atasan dengan imbalan mendapatkan upah/gaji baik itu secara lisan maupun tulisan pada saat sebelum, sedang maupun sesudah melakukan suatu. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait.⁹

Kesamaan kedudukan ini diatur didalam pasal 27 UUD 1945, pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada 3 macam kedudukan yang terletak dalam tatanan hukum di Indonesia¹⁰, yakni :

1. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam bidang hukum perdata
2. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam bidang hukum administrasi Negara
3. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam bidang hukum pidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan antara *driver* dan perusahaan penyedia jasa aplikasi merupakan hubungan kemitraan dan bukan ketenagakerjaan. Akan tetapi jika dilihat dari hukum ketenagakerjaan hubungan tersebut merupakan hubungan ketenagakerjaan, sebab didalam perjanjian kemitraan tersebut secara garis besar mengandung unsur ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan, yakni adanya mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.

Antara *driver* dan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online* memiliki hubungan kerja, yakni hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur kepercayaan, upah dan perintah. Jadi jelaslah bahwa didalam perjanjian kemitraan tersebut juga mengandung unsur pekerjaan, upah dan perintah. Selain itu perjanjian yang dibuat oleh para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan pihak perusahaan penyedia jasa aplikasi telah memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja yakni :

⁹ Retno sari, pengaruh adanya transportasi online terhadap kesejahteraan driver di kota bandar lampung dalam perspektif ekonomi islam(skripsi univeirsitas islam negeri raden intan lampung, 2020)

¹⁰ Zuhriati Khalid, 2019, perlindungan hukum terhadap pengemudi jasa transpotasi online di kota medan, jurnal hukum tahun 2019, volume 5 nomor 1 hlm 57-73.

1. Adanya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan kedua belah pihak artinya bahwa kedua belah pihak baik pemberi kerja dan pekerja bersama – sama mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, dimana kedua belah pihak seia – sekata dan setuju dengan hal – hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Dengan kata lain, dalam perjanjian kerja tidak mengandung unsur penipuan (dwang), paksaan (dwaling), dan kekhilafan (bedrog). Mengenai hal – hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yakni pemberi kerja dan pekerja. Maka dari itu, perjanjian kerja yang dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian/ pengampunan). Pada dasarnya, setiap orang dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak di tentukan lain oleh undang – undang. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan, Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah perjanjian kerja. Maka, baik pihak pekerja maupun pemberi kerja wajib merupakan seseorang yang cakap atau mampu dalam membuat perjanjian kerja. Ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka 26 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberi batasan umur minimal 18 (delapan belas) tahun bagi seseorang yang dianggap cakap membuat suatu perjanjian kerja. Namun, pada Pasal 69 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberi pengecualian pada anak yang berusia 13 (tigabelas) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal lain untuk seseorang dikatakan cakap atau mampu membuat perjanjian kerja adalah orang tersebut tidak dibawah pengampunan atau tidak terganggu kejiwaannya (curandus).
3. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjika. Perjanjian yang diperjanjikan artinya bahwa adanya objek dari perjanjian kerja antara kedua pihak yang

menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi pihak pemberi kerja maupun pihak pekerja.

4. pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan) Apabila pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka perjanjian kerja yang dibuat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut jelaslah bahwa pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* adalah berkedudukan sebagai pekerja dan PT. *Maxim* merupakan pelaku usaha, sehingga berlakulah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan tinjauan hukum ketenagakerjaan terhadap *driver maxim* sebenarnya sudah di atur di dalam UU Ketenagakerjaan yakni *driver maxim* berkedudukan sebagai pekerja dan pihak *maxim* sebagai pelaku usaha/pengusaha.maka sudah selayaknyalah para pengemudi (*driver*) jasa transportasi online mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Imam Soepomo perlindungan buruh terbagi 3 macam, yakni :¹¹

1. Perlindungan ekonomis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi diri dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya (jaminan sosial)

¹¹ Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 61

2. Perlindungan sosial, yakni perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja tersebut mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga (kesehatan kerja)
3. Perlindungan teknis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan usahausaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan (keselamatan kerja).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, di kota Kendari perlindungan hukum terhadap para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* Perusahaan *Maxim* sudah memberikan perlindungan untuk para driver meskipun perlingkungannya belum sepenuhnya bisa melindungi para driver maxim. Menurut pendapat peneliti jika dilihat dari perlindungan yang diperoleh para pengemudi (*driver*) tersebut. Sebagai contoh sebagai berikut :

1. Dari segi perlindungan ekonomis, para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* belum mempunyai suatu jaminan sosial. Dari sampel penelitian para pengemudi (*driver*) jasa transportasi online tidak memiliki jaminan Ekonomis yang berupa pergantian rugi yang diberikan langsung oleh perusahaan PT. Maxim Kota Kendari tetapi apabila para driver mengalami kerugian akibat dari orderan fiktif perusahaann memberikan perlindungan yang berupa pencegahan dan penyelesaian masalah dalam kasus orederan fikrif tersebut.
2. Dari segi perlindungan sosial, para pengemudi (*driver*) jasa transportasi online belum mempunyai suatu jaminan kesehatan oleh perusahaan, yakni tidak adanya BPJS bagi para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* yang dicover oleh perusahaan.
3. Dari segi perlindungan teknis, para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online*sudah tercover dalam hal keselamatan kerja. Perusahaan telah memberikan alat keselamatan standard kepada para pengemudi (*driver*), yakni berupa masker, helm, dan jas hujan.

Dari uraian contoh diatas maka asas-asas hukum sebagai prinsip dalam kegiatan penyelenggaraan sistem transportasi sudah dipenuhi oleh pihak penyedia jasa transportasi *online*. Adapun asas yang dimaksud adalah asas manfaat, asas

usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas konsensual dan asas koordinatif. Tetapi kemudian jika dilihat dari ketentuan yang termaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu : *“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Pasal 86 ayat (1) menyatakan, *Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”*. Selanjutnya dalam Pasal 104 ayat (1) *“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”*. Ketiga pasal tersebut yang dapat digunakan oleh pengemudi (driver) transportasi *online* guna memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya dan pihak penyedia jasa aplikasi juga harus mematuhi aturan tersebut, khususnya ketika membuat perjanjian kemitraan, sehingga perjanjian kemitraan tersebut tidak terkesan hanya menguntungkan pihak perusahaan saja.

C. Penutup

Jadi dilihat dari perlindungan bagi *driver maxim* di kota kendari Perusahaan PT. Maxim sudah memberikan perlindungan bagi para *drivernya* meskipun bentuk perlindungannya bukan berbentuk pergantian rugi berupa uang akan tetapi perusahaan memberikan perlindungan yang berupa perlindungan yang bersifat preventif yang berbentuk sebagai pencegahan terjadinya orderan fiktif dengan melakukan penjelasan serta edukasi sebagai upaya pencegahan terjadinya orderan fiktif. Sedangkan perlindungan yang bersifat represif yang berbentuk penyelesaian kasus yaitu dengan melakukan pemblokiran akun-akun yang pernah melakukan orderan fiktif agar para driver tidak mendapatkan lagi orderan dari akun tersebut. Akan tetapi upaya perlindungan yang diberikan tersebut belum sepenuhnya bisa melindungi *driver* dari kasus orderan fiktif yang terjadi karena sampai sekarang masih banyak *driver* yang masih sering mendapatkan kasus yang sama, walaupun perusahaan PT. *maxim* kota Kendari sudah memberikan perlindungan yang berupa penjelasan , edukasi serta pemblokiran akun-akun.

Ditinjau dari UU No.13 tahun 1945 tentang ketenagakerjaan perlindungan bagi *driver maxim* sebenarnya sudah di atur di dalam UU Ketenagakerjaan karena *driver maxim* berkedudukan sebagai pekerja dan pihak maxim sebagai pengusaha. Perusahaan PT. Maxim kota Kendari sudah memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha dengan memberikan adanya suatu jaminan perlindungan bagi driver apabila para driver mendapatkan orderan fiktif meskipun perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya bisa mencegah terjadinya kasus orderan fiktif.

Daftar Pustaka

Abdul Khakim (2003), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo (2015) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada

Azis, Abdulah (2004). *Etika Bisnis islam*, Yogyakarta : AK Group.

B.N. Marbun (1997). *Menejemen Perusahaan Kecil*, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressiondo

Dendi Sugiono (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa

DR.Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.KN (2010) *Hukum Bisnis*. Bogor : Ghalia.

Lalu Husni, (2006). *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Meleong, Lexy j. (2005). *Metode penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Prof. Dr. H. Idri, M.ag. (2015) *Hadis Ekonomi hal*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Subekti, (1977). *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni

Sugiono, Dendi (2008), *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa